

Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah Dan Bank BRI Syariah Di Masa Pandemi Covid-19

Yulian Sahri¹⁾, Andriansyah Bari²⁾, Umami Kalsum³⁾, Randy Hidayat⁴⁾, Arraditya Permana⁵⁾

1,3,4,5)Universita Muhammadiyah Palembang, 2)Politeknik Negeri Sriwijaya
yuliansahri@gmail.com, andriansyah@polsri.ac.id, umminipran04@gmail.com,
randy30hidayat@gmail.com, aditgunz09@gmail.com

*Penulis Korespondensi

Diajukan : 7 July 2022
Disetujui : 26 September 2022
Dipublikasi : 1 Oktober 2022

ABSTRACT

Financial performance as a measuring tool to determine the process of implementing financial resources owned by the company. The Covid-19 pandemic had an impact on the banking sector, resulting in non-current financing due to debtor arrears as a result of many people losing their jobs and difficulties in paying financing. This study has the aim of conducting a comparative analysis of financial performance between BRI Syariah Banks and BNI Syariah Banks during the Covid-19 pandemic, using financial report notes for quarter 1, 2, 3 and 4 for 2019, quarter 1 for 2020 through independent testing. Sample T-Test. There is a difference between the financial performance of Bank BNI Syariah and Bank BRI Syariah from the aspect of ROA, NPF and BOPO, while from the aspect of CAR and ROE it shows that there is no significant difference between the financial performance of BRI Syariah Bank and BNI Syariah Bank. This paper recommends to BNI Syariah to pay attention to the ROE and NPF ratios, while to BRI Syariah Banks to pay attention to the CAR, ROA and BOPO ratios.

Keywords: Financial Performance, Bank Syariah, Covid-19

PENDAHULUAN

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang mampu menyeimbangkan, mengkoordinasikan dan menyalurkan berbagai sektor ekonomi. Peran strategisnya dalam perekonomian adalah untuk meningkatkan kualitas hidup warganya secara keseluruhan melalui stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi.

Bank adalah lembaga atau organisasi yang menyediakan jasa/jasa berbagai jasa keuangan, yang kegiatan utamanya digunakan untuk memperoleh pembayaran, tabungan, giro, dan kredit. Uang memenuhi semua kebutuhan Anda Komunitas dan bank adalah tempat pertukaran uang.

Perbankan menurut Undang-undang No.7 tahun 1992 kemudian direvisi oleh undang-undang No.10 Tahun 1998 menyatakan bahwa bank merupakan suatu badan usaha dalam upaya untuk melakukan peningkatan tingkatan penghidupan masyarakat, melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang bentuknya suatu simpanan kemudian disalurkan lagi untuk masyarakat dengan bentuknya suatu kredit maupun yang lainnya. Bank syariah memiliki definisi yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Fungsi lainnya yang dimiliki bank yakni sebagai *financial intermediary*, adalah sebuah lembaga yang berperan untuk dapat mempertemukan antara sang pengguna dan sang pemilik dana. Dengan begitu, aktivitas perbankan wajib terus berproses dengan efisien dan efektif berdasarkan skala makro dan mikro.

Pesan uraian di atas dapat disimpulkan jika bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dan



untuk melakukan peningkatan penghidupan masyarakat, melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang bentuknya suatu simpanan kemudian disalurkan lagi untuk masyarakat dengan bentuknya suatu pembiayaan maupun yang lainnya. Fungsi dari bank yaitu: 1), yaitu Sebagai *agent of trust* memiliki arti pedoman penting dari aktivitas sebuah bank yakni kepercayaan (*trust*) dalam melakukan penyaluran dan penghimpunan dana. Pentingnya kepercayaan dari masyarakat yang ingin menyimpan dananya pada bank dan percaya jika uang yang dimilikinya tidak akan disalahgunakan dari pihak bank. Bank perlu mengelola dengan baik uang yang dititipkan oleh nasabah sehingga bank tidak merugi, dan dengan mudah simpanan nasabah dapat diambil dikemudian hari. Dengan cara ini masyarakat memiliki kemauan menyimpan dana pada bank. Masyarakat yakin jika pihak bank tidak akan menyalahgunakan dana mereka.

Bank dengan seksama percaya menempatkan dana yang dikelola pada usaha nasabah, maupun kebutuhan nasabah lainnya. Kepercayaan yang dimiliki oleh pihak bank bahwa pinjaman oleh pihak peminjam (debitur) ini tidak disalahgunakan. Dana pinjaman/pembiayaan digunakan dengan sebaik-baiknya oleh nasabah, dana dikembalikan pada waktu sudah jatuh tempo. Hal terpenting terkait pembiayaan ini yaitu pihak nasabah mempunyai niat guna bisa melakukan pengembalian dananya sekaligus berbagai kewajiban yang lain, dimana memiliki keterkaitan pada pinjaman/pembiayaan. 2), yaitu sebagai *Agent of Development* yang berarti bahwa wajib adanya sebuah keterkaitan diantara sektor riil dengan sektor keuangan dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Interaksi keduanya harus terus memberikan pengaruh satu sama lain, yakni diantara sektor keuangan dengan sektor riil, keduanya saling berkaitan. Begitu perlunya sebuah aktivitas bank yakni dalam menghimpun juga menyalurkan dana untuk kelancaran aktivitas ekonomi pada sektor riil. Terdapat sebuah kemungkinan yang berasal dari kegiatan bank ini, bahwa nasabah bisa menjalankan kegiatan ekonomi yang meliputi aktivitas konsumsi barang/jasa, investasi, maupun distribusi, ketiga aktivitas ekonomi tersebut tidak terlepas dari penggunaan uang serta lancarnya sebuah aktivitas ini, yang tujuannya adalah sebagai aktivitas untuk menunjang pembangunan ekonomi suatu negara. 3), yaitu sebagai *Agent of Service* memiliki arti hal lainnya yang bisa dilakukan oleh bank yang mana kegiatan utamanya adalah penghimpunan dan penyaluran dana yakni bisa memberikan berbagai penawaran jasa dari bank yang lainnya untuk masyarakat. Adanya keterkaitan yang diantara jasa yang ditawarkan oleh masyarakat ini dan aktivitas ekonomi masyarakat pada umumnya. Hal-hal lain yang ditawarkan ini meliputi transfer uang atau jasa pengiriman uang, pemberian jaminan bank, penyelesaian tagihan, serta bisa dalam menitipkan barang berharga.

Apabila ditinjau berdasarkan aspek penggunaan dana dengan imbalan jasa pada perbankan, meliputi pinjaman ataupun simpanan, bank bisa dikategorikan sebagai berikut: 1), Bank Konvensional yakni bank yang mana pada aktivitas operasionalnya meliputi menyalurkan maupun menghimpun dana, melakukan pemberian dan memberikan imbalan yaitu bunga ataupun sebesar imbalan pada suatu persentase berdasarkan dana pada sebuah jangka waktu. Persentase tersebut penetapannya per tahun secara umum. 2), Bank syariah yaitu bank yakni bank yang mana pada aktivitas operasionalnya yaitu meliputi menyalurkan ataupun menghimpun dana melakukan pemberian dan memberikan imbalan berdasarkan prinsip syariah yakni bagi hasil serta jual beli.

Bank syariah adalah “bank dimana melaksanakan aktivitas operasionalnya yaitu berpedoman pada prinsip agama Islam/syariah”. Islam melarang adanya sistem riba karena hal tersebut memberatkan oleh salah satu pihak, sesuai dengan hal tersebut maka kegiatan operasional perbankan syariah berdasarkan kemitraan atau bagi hasil pada segala aktivitas bisnis atas dasar keadilan dan kesesuaian. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR 12 Mei 1999 mengenai bank dengan prinsip syariah, pada dasarnya aktivitas dari bank syariah meliputi *Mudarabah, Istishna, Kafalah, Ijarah Wa Iqtina, Ijarah, Hiwalah, Qardh, Musyarakah, Ujr, Salam, Al Rahn, Al Qard Ul Hasan, Sharf, Wakalah, Serta Wadi'ah*.

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan bank syariah mengalami kemajuan yang luar biasa. Untuk lebih jelasnya, tabel berikut menggambarkan perkembangan bank syariah di Indonesia.

Tabel 1. Perkembangan Dan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah BUS	11	11	11	11	12	12	12	12	14	14
Jumlah UUS	23	24	24	23	22	22	22	22	20	20
Jumlah BPRS	150	155	158	163	163	164	166	167	167	164
Jaringan Kantor	1,76	2,10	2,99	2,99	2,91	2,30	2,20	2,17	2,72	2,76
Aset (Milliar Rp)	97,52	145,57	242,28	242,28	272,34	296,26	356,50	405,30	489,69	499,34
DPK (Milliar Rp)	76,00	115,40	183,53	183,53	217,86	231,17	279,33	3256,00	379,96	394,72
PYD (Milliar Rp)	68,10	102,60	184,12	184,12	199,33	213,99	249,90	279,13	329,28	342,81

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah OJK 2020

Perkembangan bank syariah pada tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan perkembangan dan kinerja keuangan pada perbankan syariah disetiap tahunnya. Lembaga keuangan, dalam hal ini perbankan, berperan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, sehingga lembaga perbankan Indonesia dapat berfungsi atau sehat dan bijaksana di berbagai sektor produksi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Perbankan Indonesia diatur didalam Undang-undang RI No 10 Tahun 1998 pasal 1 Angka 1 yang menjelaskan jika perbankan adalah semua hal dimana memiliki keterkaitan dengan bank dan kelebagaannya, kegiatan usahanya serta petunjuk ataupun cara mengenai bagaimana jalannya suatu aktivitas usaha dari bank. Sedangkan, menurut Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Angka 2, bank merupakan suatu badan usaha dalam upaya untuk melakukan peningkatan tingkatan kehidupan masyarakat, melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang bentuknya suatu simpanan kemudian disalurkan lagi untuk masyarakat dengan bentuknya suatu kredit maupun yang lainnya.

Terdapat 2 (dua) jenis bank yang ada di Indonesia; Pertama, bank secara konvensional melakukan pembayaran bunga. Kedua, bank secara syariah melakukan operasionalnya didasarkan pada bagi hasil usaha. Munculnya bank syariah di antara perbankan konvensional memberi dampak positif bagi masyarakat. Perbankan konvensional melakukan prinsip riba atau bunga sehingga dengan adanya perbankan syariah maka masyarakat beralih bank berprinsip syariah. Bank syariah memiliki tujuan mengenalkan prinsip Islam pada berbagai transaksi keuangan serta industri perbankan dan bisnis terkait.

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Hal tersebut melihat seberapa akbar manajemen perusahaan berhasil, & menaruh manfaat pada masyarakat. Perbankan syariah terkandung pada Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2008 pasal 5, dimana Otoritas Jasa Keuangan ditugaskan melakukan supervisi dan pembinaan buat perbankan.

Saat ini, dunia sedang dalam masa melawan pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang merupakan penyakit menular. Usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia guna melakukan pemutusan penyebaran Covid19 dengan menerapkan kebijakan stay at home dan pencegahan kesehatan. Himbauan stay at home berdampak pada banyak sektor khususnya sektor perbankan sehingga berimbas terhadap perlambatan pertumbuhan pembiayaan, meningkatnya pembiayaan bermasalah akibat dari banyaknya masyarakat kehilangan pekerjaan. Tentunya pendanaan jangka panjang ini akan mempengaruhi kinerja keuangan (NPL) bank (Fauzi, 2018). Di masa pandemi Covid19, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Counter Cyclical dampak penyebaran Covid-19 yang berisi, relaksasi restrukturisasi kredit, memberikan ruang likuiditasi yang memadai untuk kebutuhan perbankan, memberikan relaksasi dalam membentuk tambahan cadangan kerugian kredit macet akibat Covid-19, melakukan resolusi pengawasan industri jasa keuangan yang lebih efektif, tata cara pengajuan keringanan cicilan dengan jangka waktu maksimal 2 tahun. Keringanan

yang diberikan berupa perpanjangan jangka waktu, penundaan sebagai pembayaran, penambahan jumlah, dan/atau jenis restrukturisasi lainnya sesuai kesepakatan perusahaan pembiayaan. Kebijakan tersebut tentunya dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah.

Merujuk pada permasalahan di atas, peneliti bermaksud menjadikan topik tersebut ke dalam sebuah studi mengenai kinerja keuangan sektor perbankan syariah sebagai dampak dari Covid-19. Penelitian ini mempunyai tujuan yakni guna melakukan analisis perbandingan kinerja keuangan antara Bank BRI Syariah dengan Bank BNI Syariah selama pandemi Covid-19.

METODE

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi dan studi pustaka. Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dari dua bank syariah, yaitu Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah, melalui arsip dan dokumen serta catatan laporan keuangan triwulan 1, 2, 3, 4 tahun 2020. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian studi banding. Studi banding adalah studi yang membandingkan kinerja keuangan Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah. Uji perbandingan dilakukan dengan uji *independent sample T-test*. Pengujian Independen Sampel T-test memiliki prinsip kerja yang nantinya memperbandingkan *mean* diantara dua macam sampel penelitian diantara dua sampel yang memiliki hubungan. Tujuan digunakannya Independen Sampel *T-test* adalah untuk menguji dua sampel penelitian, memiliki persamaan *mean* ataupun tidak memiliki persamaan, agar nantinya bisa dihasilkan ataupun ditemukan adanya perbandingan di antara dua sampel.

HASIL

Berdasarkan tingkatan rasio bisa didapatkan hasil mengenai penilaian kinerja yang dipergunakan pada sebuah perbankan maupun perusahaan. Pada tabel 2 di bawah ini merupakan tingkat rasio Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Kinerja keuangan bank bisa diketahui melalui tingkatan rasio berikut:

Tabel 2. Rasio Keuanga Bank BNI Syariah dan BRI Syariah

NAMA	TAHUN	TRIWULAN	CAR%	ROA%	ROE%	NPF%	BOPO%		
Bank BNI Syariah	2019	1	18,23	1,66	12,65	2,9	82,96		
		2	18,38	1,97	14,62	3,03	79,85		
		3	18,73	1,91	14,09	3,05	80,67		
		4	18,88	1,82	13,54	3,33	81,26		
	2020	1	12,29	2,24	17,95	3,8	76,53		
		Bank BRI Syariah	2019	1	15.62	1.33	12.59	3.06	86.03
				2	15.84	1.50	14.01	2.89	83.91
				3	16.08	1.57	14.55	2.66	83.28
4	16.15			1.69	15.65	2.44	82.89		
2020	1	16.43	1.74	16.39	2.49	82.87			

Sumber: Data Perbankan Syariah Diolah 2020

Pada tabel 2 di atas, Bank BNI Syariah pada tahun 2019 triwulan 1 memperlihatkan bahwa CAR yang dimiliki adalah sebesar 18,23% dan pada triwulan 4 mengalami kenaikan menjadi 18,88% tetapi pada tahun 2020 triwulan 1 mengalami penurunan menjadi 12,29%. Bank BNI Syariah pada tahun 2019 triwulan 1 memiliki nilai ROA sebesar 1,66% dan triwulan 3 sebesar 1,82 dan pada tahun 2020 triwulan 1 mengalami kenaikan kembali menjadi 2,24. Jika nilai ROA semakin meningkat atau semakin tinggi ROA maka bertambag baik pula kualitas Bank tersebut (Meryho, 2017). Dapat dilihat dari nilai ROA Bank BNI Syariah memiliki kualitas bank yang lebih baik dibandingkan dengan Bank BRI Syariah. Bank BNI Syariah pada tahun 2019 triwulan 1 memiliki ROE sebesar 12,65% dan pada triwulan 4 mengalami penurunan menjadi 13,54% disbanding triwulan 2, tetapi pada tahun 2020 triwulan 1 mengalami kenaikan sebesar 17,95%. Jika nilai ROE semakin menurun atau rendah maka kualitas Bank pun akan menurun, tetapi jika nilai ROE semakin tinggi atau meningkat maka semakin baik pula kualitas Bank tersebut (Meryho, 2017).

Dapat dilihat dari nilai ROE Bank BRI Syariah memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan Bank BNI Syariah. Bank BNI Syariah pada tahun 2019 triwulan 1 memiliki NPF sebesar

2,90% dan pada triwulan 4 mengalami kenaikan menjadi 3,33% dan pada tahun 2020 triwulan 4 mengalami kenaikan kembali menjadi 3,80%. Rasio NPF sebagai alat untuk mengukur seberapa besar tingkat kualitas aktiva tersebut produktif yang berhubungan dengan pinjaman bermasalah, jadi hal tersebut dapat dikatakan bahwa semakin rendah rasio NPF menunjukkan kualitas aktiva produk tersebut baik. Jika dilihat dari nilai NPF Bank BRI Syariah, memiliki nilai NPF lebih baik, karena semakin rendah nilai NPF maka akan semakin baik kualitas aktiva suatu bank. Bank BNI Syariah pada tahun 2019 triwulan 1 memiliki BOPO sebesar 82,96% dan pada triwulan 4 mengalami penurunan menjadi 81,26% dan untuk tahun 2020 triwulan 1 mengalami penurunan kembali menjadi 76,53.

Kinerja di atas dalam perbankan merupakan salah satu alat ukur dimana bisa memberitahukan atau memperlihatkan tentang efisiensi juga efektifnya suatu perbankan dalam rangka mencapai tujuan. Kinerja keuangan merupakan output dari aktivitas perusahaan yang hasil akhirnya dibuat dalam bermacam-macam bentuk angka keuangan. Penilaian kinerja bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu bank, penilaian baik dan tidaknya suatu kinerja bank tersebut mendapatkan pengaruh dari berbagai faktor yakni baik atau tidaknya juga keputusan yang akan diambil oleh manajemen.

Pihak yang berkepentingan sangat membutuhkan informasi kinerja perbankan dimana salah satunya adalah manajemen, investor dan kreditor. Informasi kinerja perbankan diperlukan oleh manajemen dimana informasi tersebut digunakan sebagai pengambilan sebuah keputusan investor mempergunakan berbagai informasi ini digunakan untuk keinginannya pada keputusan investasi ke dalam suatu perusahaan maupun pada perusahaan yang lainnya, dan informasi ini pun digunakan oleh kreditor guna mengambil langkah dalam menentukan kondisi keuangan untuk layak investasi atau tidak.

Hasil akhir dari informasi penilaian kinerja suatu perusahaan itu sendiri diperoleh dengan cara melaksanakan analisis pada laporan keuangan. Hasil dari informasi penilaian kinerja keuangan tersebut dipergunakan untuk pedoman guna memprediksi atau melihat keadaan keuangan pada masa depan dan juga kinerja pada masa depan, dan berbagai hal berkaitan secara tepat dengan pengguna jasa perbankan meliputi upah, pembayaran deviden, serta kesanggupan perusahaan dalam pemenuhan komitmen pada saat jatuh tempo.

Terdapat empat rasio keuangan yang dipergunakan untuk melakukan pengukuran kinerja keuangan perusahaan seperti di bawah ini:

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Modal adalah salah satu faktor dimana sangat vital untuk bank dalam mengembangkan usahanya, di sisi lain memiliki fungsi menjadi sumber utama keuangan aktivitas perusahaan modal, selain itu memiliki fungsi dalam menyangga berbagai hal yang bisa mendatangkan kerugian dimasa mendatang. Pada dasarnya modal yang dipunyai oleh perusahaan atau bank harus mencukupi dalam menghadapi semua risiko aktivitas usahanya seperti terjadinya kerugian pada bank ataupun perusahaan. Rasio kecukupan modal rasio bertujuan melihat kepastian terhadap bank untuk bisa memaksimalkan operasionalnya, sehingga tidak mengalami kerugian pada masa mendatang. Apabila modal di dalam perbankan atau perusahaan yang dimiliki itu dapat mencukupi kegiatan aktivitas perbankan maka dapat memperlancar kegiatan aktivitas yang dijalankan.

CAR merupakan rasio yang menunjukkan sudah sampai mana semua aktiva dari bank memiliki risiko seperti penyertaan, tagihan pada bank lainnya, kredit serta surat berharga, juga turut diberikan pembiayaan yang berasal pada dana modal sendiri, selain mendapatkan berbagai dana yang bersumber dari luar bank. Rasio permodalan dirumuskan yaitu:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Tabel 3 Kriteria Penilaian *Capital Adequency Ratio* (CAR)

Nilai Kredit	Keterangan
> 8%	Sehat
≥ 6,5% - ≤ 7,99%	Cukup Sehat
≥ 5,0% - ≤ 6,49%	Kurang Sehat
≤ 4,99%	Tidak Sehat

***Return On Asset* (ROA)**

Return on Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas cara penghitungannya membagi return atau laba bersih dengan jumlah dana yang diinvestasikan oleh perbankan sehingga dapat diketahui kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba/keuntungan. Dikarenakan, *return on asset* merupakan alat pengukuran yang dipergunakan dalam kesanggupan perusahaan serta menilai efektifitas untuk mendapatkan laba maupun keuntungan. *Return On Asset* (ROA) adalah rasio diantara keuntungan sebelum pajak terhadap total aset suatu bank. *Return on Asset* (ROA) merupakan rasio keuntungan bersih sesudah pajak dimana bisa diberikan juga pengertian sebagai alat ukur untuk dapat memberikan penilaian mengenai tingkatan besaran pengembalian aktiva yang dimiliki suatu perusahaan maupun perbankan. Jika *Return On Asses* (ROA) bernilai positif maka dapat memperlihatkan jika dari total aset yang digunakan tersebut dalam operasional memiliki kemampuan guna menghasilkan keuntungan untuk perusahaan. Apabila *Return On Asses* (ROA) bernilai negatif maka dapat memperlihatkan jika dari total aset yang digunakan untuk operasional perusahaan tidak memberikan keuntungan (rugi). Pengukuran efektifitas rasio profitabilitas pada perusahaan dalam mendapatkan laba/keuntungan melalui pemanfaatan kepemilikan total asetnya. Berikut merupakan rumus ROA yang digunakan dalam penelitian ini.

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Tabel 4. Kriteria Penilaian *return On Asset* (ROA)

Nilai Kredit	Keterangan
> 1,22%	Sehat
≥ 60,98% - ≤ 1,22%	Cukup Sehat
≥ 0,76% - ≤ 0,98%	Kurang Sehat
≤ 0,76%	Tidak Sehat

***Return on Equity* (ROE)**

Return on Equity (ROE) merupakan salah satu rasio profitabilitas dimana adanya perbandingan di antara aset bersih meliputi ekuitas/modal dengan keuntungan bersih (*net profit*), dimana rasio ROE tersebut digunakan untuk menilai besaran perolehan keuntungan/laba dari suatu perusahaan maupun perbankan melalui penyeteroran modal dari pemegang saham yang dibandingkan. Rasio ROE mempergunakan korelasi diantara laba sesudah pajak dan modal sendiri yang dipergunakan suatu perusahaan maupun perbankan itu sendiri.

ROE dapat dikatakan sebagai harapan investor pada seluruh pendanaan yang sudah diinvestasikan maupun diberikan untuk berbagai perusahaan. Dimana Investor beranggapan jika nilai profitabilitas yang terus bertambah dalam perusahaan, lalu investor merasa memiliki ketertarikan untuk berinvestasi dan melakukan pencarian pada saham ini dikarenakan mereka mengharapkan jika pada waktu mendatang akan memperoleh pengembalian dana secara bertambah atau keuntungan. Jika permintaan saham meningkat dan dapat dikatakan naik atau meningkat maka kenaikan harga penawaran saham dapat dilakukan. Jika rasio ROE tinggi dan dapat dikatakan sehat atau ideal, apabila lebih dari 12,50% nilai ROEnya.

Return on equity dapat dikatakan sebagai laba bersih terhadap ekuitas biasa dimana melakukan

pengukuran pada tingkatan investasi pemegang saham biasa yang dikembalikan ataupun ekuitas biasa yang dikembalikan. Rumus ROE berdasarkan SE BI 13/30/DPNP/16 Desember 2011 yakni:

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Tabel 5. Kriteria Penilaian Return On Equity (ROE)

Nilai Kredit	Keterangan
> 12,50%	Sehat
10,36% - ≤ 12,50%	Cukup Sehat
12,61% - ≤ 14,85%	Kurang Sehat
≤ 14,85%	Tidak Sehat

Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio dimana bisa memberikan penggambaran suatu bank mampu atau tidaknya untuk melakukan pengelolaan pada pembiayaan bermasalah atas penyaluran pembiayaan yang dilakukan. *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio keuangan yang memperlihatkan risiko pembiayaan dimana didapatkan oleh bank yang disebabkan dari diberikannya investasi/pembiayaan dana bank dalam perbedaan portofolio. Bisa dikatakan bahwa jika semakin rendah NPF maka semakin rendah risiko pembiayaan yang ditanggung pihak perbankan. Begitupun jika bank tersebut memiliki NPF tinggi, maka memperlihatkan bank tidak bisa bersikap profesional dalam pengelolaan dana. Untuk mendapatkan nilai NPF, bisa digunakan rumus yakni:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 6. Kriteria Non Performing Financing (NPF)

Nilai Kredit	Keterangan
0,00% - ≤ 10,35%	Sehat
10,36% - ≤ 12,60%	Cukup Sehat
12,61% - ≤ 14,85%	Kurang Sehat
≤ 14,85%	Tidak Sehat

Rasio Efisiensi Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio efisiensi yaitu rasio yang dipergunakan untuk mengetahui tingkat kesanggupan suatu bank dalam melaksanakan aktivitas perusahaannya secara efisien. Rasio efisiensi digunakan istilah BOPO, untuk melakukan pengukuran tingkat kesanggupan dalam hal pengelolaan untuk dapat melakukan pengendalian terhadap dana operasional perbankan. Saat dana operasional meningkat, maka biaya yang dikeluarkan memberi dampak adanya kekurangan keuntungan sebelum pajak serta diakhir bisa terjadi penurunan keuntungan bank tersebut. Untuk mendapatkan nilai BOPO, bisa digunakan rumusa yakni:

$$ROE = \frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Tabel 7. Kriteria Penilaian BOPO

Nilai Kredit	Keterangan
< 93,52%	Sehat
93,52% - ≤ 94,73%	Cukup Sehat
94,73% - ≤ 95,92%	Kurang Sehat
>95,92%	Tidak Sehat

Uji Beda Independent Sampel T-Tes

Uji beda *independent sampel t-tes* penelitian yaitu menyampaikan informasi tentang karakteristik variabel-variabel penelitian yang terdiri dari atas jumlah pengamatan atau sampel, nilai rata-rata dan standar deviasi. Pada tabel 8 di bawah ini memperlihatkan hasil uji beda *independent sampel t-test* untuk Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah:

Tabel 8. Uji Beda Independent Sampel T-test

	BANK	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
CAR	BNI Syariah	5	17.3020	2.81392	1.25843
	BRI Syariah	5	16.0240	.30859	.13801
ROA	BNI Syariah	5	1.9200	.21366	.09555
	BRI Syariah	5	1.5660	.16257	.07270
ROE	BNI Syariah	5	14.5700	2.02513	.90567
	BRI Syariah	5	14.6380	1.47395	.65917
NPF	BNI Syariah	5	3.2220	.35912	.16061
	BRI Syariah	5	2.7080	.26395	.11804
BOPO	BNI Syariah	5	80.2540	2.37376	1.06158
	BRI Syariah	5	83.7960	1.31798	.58942

Sumber: SPSS 2020

CAR untuk Bank BNI Syariah memiliki nilai mean sebesar 17.3020 dan nilai standar deviasinya sebesar 2.81392 dan untuk CAR Bank BRI Syariah memiliki nilai mean sebesar 16.0240 dan nilai standar deviasi sebesar 0.30859. ROA untuk Bank BNI Syariah memiliki nilai mean sebesar 1.9200 dan nilai standar deviasinya sebesar 0.21366 dan untuk CAR Bank BRI Syariah memiliki nilai mean sebesar 1.5660 dan nilai standar deviasi sebesar 0.16257. ROE untuk Bank BNI Syariah memiliki nilai mean sebesar 14.5700 dan nilai standar deviasinya sebesar 2.02513 dan untuk ROE Bank BRI Syariah memiliki nilai mean sebesar 14.6380 dan nilai standar deviasinya sebesar 1.47395. NPF untuk Bank BNI Syariah memiliki nilai mean sebesar 3.2220 dan nilai standar deviasinya sebesar 0.35912 dan untuk NPF Bank BRI Syariah memiliki nilai mean sebesar 2.7080 dan nilai standar deviasinya sebesar 0.26395. BOPO untuk Bank BNI Syariah memiliki nilai mean sebesar 80.2540 dan nilai standar deviasi sebesar 2.37376 dan untuk BOPO Bank BRI Syariah memiliki nilai mean sebesar 80.2540 dan nilai standar deviasi sebesar 2.37376 dan untuk BOPO Bank BRI Syariah memiliki nilai mean sebesar 83.7960 dan nilai standar deviasinya sebesar 1.31798.

Tabel 9 Hasil Uji Statistik Independen Sampel T-tes

BANK			Levene's Test for t-test for Equality of Mean Equality of Variances					Mean Difference
			F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	
CAR	Equal variances assumed		5.362	.049	1.010	8	.342	1.27800
	Equal variances not assumed				1.010	4.096	.369	1.27800
ROA	Equal variances assumed		.140	.718	2.948	8	.018	.35400
	Equal variances not assumed				2.948	7.469	.020	.35400
ROE	Equal variances assumed		.148	.710	-.061	8	.953	-.06800
	Equal variances not assumed				147.395	7.309	.953	-.06800

	assumed							
NPF	Equal	variances	.389	.550	2.579	8	.033	.51400
	assumed							
	Equal	variances	not		.26395	7.345	.035	.51400
	assumed							
BOPO	Equal	variances	.886	.374	-2.917	8	.019	-3.54200
	assumed							
	Equal	variances	not		-2.917	6.252	.025	-3.54200
	assumed							

Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah dengan Bank Syariah Mandiri berdasarkan Rasio Pemodalan (CAR)

Berdasarkan hasil analisis dari nilai rasio pemodalan (CAR) dan pada nilai rata-rata untuk tahun 2019-2020 pada Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah yang kemudian dilakukan perbandingan, menunjukkan bahwa rasio CAR yang dimiliki oleh Bank BNI Syariah rata-rata 17,3020. Hal ini lebih tinggi dibandingkan dengan CAR Bank BRI Syariah dengan rata-rata 16,0240 apalagi untuk dimasa pandemi Covid-19 semakin tinggi atau besar nilai rasio CAR maka hal tersebut memperlihatkan kemampuan bank yang semakin baik dalam menghadapi kemungkinan terjadinya risiko kerugian. Maka dapat dikatakan jika Bank BNI Syariah memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan Bank BRI Syariah. Walaupun rasio CAR keduanya dapat dikatakan sehat atau ideal dimana, terdapat ketetapan atau ketentuan pada Bank Indonesia (BI) bahwa tentang kewajiban penyediaan modal minimum, bahwa standar CAR yang ditentukan idealnya atau yang terbaik adalah sebesar lebih dari 8% dan hal tersebut dapat dikatakan sehat.

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan *independen sampel t-test* terhadap variabel CAR Hasil pengujian menunjukkan jika *equal variances assumed* dengan F hitung (diperkirakan bahwa kedua varian sama) yakni sebesar 5.362 dengan nilai signifikansi sebesar 0,342 ($P > 0.05$), jadi bisa dinyatakan jika kedua varian tersebut secara signifikan tidak terdapat perbedaan yaitu antara Bank BRI Syariah dengan Bank BNI Syariah.

Hasil penelitian ini didukung atau konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Fitriah dan Kurniasih yang meneliti tentang analisis perbandingan keuangan perbankan syariah yang memiliki hasil bahwa kinerja keuangan Bank BNI lebih baik dari pada BRI Syariah, tetapi berbeda di dalam penelitiannya secara signifikan adanya perbedaan yang signifikan.

Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah dengan Bank Syariah Mandiri berdasarkan Rasio Rentabilitas (ROA)

Berdasarkan hasil analisis dari nilai rasio rentabilitas (ROA) dan pada nilai rata-rata untuk tahun 2019-2020 pada Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah yang kemudian dilakukan perbandingan, menunjukkan bahwa rasio ROA yang dimiliki oleh Bank BNI Syariah (rata-rata sebesar 1,92) lebih tinggi dibandingkan dengan ROA Bank BRI Syariah (1,566) apalagi untuk dimasa pandemi Covid-19 semakin besar atau tinggi nilai rasio ROA maka mengindikasikan bahwa semakin bank tersebut dalam mengelola atau menggunakan aset yang dimiliki guna untuk mendapatkan keuntungan.

Maka dapat dikatakan jika Bank BNI Syariah memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan Bank BRI Syariah. Walaupun rasio ROA keduanya dapat dikatakan sehat atau ideal dimana, terdapat ketetapan atau ketentuan pada Bank Indonesia (BI) bahwa tentang kewajiban penyediaan modal minimum, bahwa standar ROA yang ditentukan idealnya atau yang terbaik adalah sebesar lebih dari 1,22% dan hal tersebut dapat dikatakan sehat.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan *independen sampel t-test* terhadap variabel ROA Hasil pengujian memperlihatkan jika nilai *equal variances assumed* dengan F hitung (diperkirakan bahwa kedua varian sama) yakni sebesar 0,140 dengan nilai signifikansi sebesar 0,018 ($P < 0.05$), jadi bisa dinyatakan jika kedua varian tersebut secara signifikan terdapat perbedaan yaitu antara Bank BRI Syariah dengan Bank BNI Syariah.

Hasil penelitian ini didukung atau konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Munadi dkk

(2017) yang melakukan analisis perbandingan kinerja keuangan pada Bank Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri menyatakan bahwa adanya perbedaan secara signifikan.

Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah dengan Bank Syariah Mandiri berdasarkan *Return On Equity* (ROE)

Berdasarkan hasil pengujian dan di analisis dari nilai rasio ROE dan pada nilai rata-rata untuk tahun 2019-2020 pada Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah yang kemudian dilakukan perbandingan, menunjukkan bahwa rasio ROE yang dimiliki oleh Bank BRI Syariah (rata-rata 14,638) lebih tinggi dibandingkan dengan ROE Bank BNI Syariah (14,57) apalagi untuk dimasa pandemi Covid-19 tersebut, karena menurut teori bahwa semakin tinggi nilai rasio ROE maka semakin bank tersebut dalam menghasilkan laba atas ekuitas yang dimiliki dimana hal tersebut juga akan meningkatkan nilai perusahaan. Maka dapat dikatakan jika Bank BRI Syariah memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan Bank BNI Syariah. Walaupun rasio ROE keduanya dapat dikatakan sehat atau ideal dimana, terdapat ketentuan atau ketentuan pada Bank Indonesia (BI) bahwa tentang kewajiban penyediaan modal minimum, bahwa standar ROE yang ditentukan idealnya atau yang terbaik adalah sebesar lebih dari 12% dan hal tersebut dapat dikatakan sehat.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan *independen sampel t-test* terhadap variabel ROE Hasil pengujian memperlihatkan jika *equal variances assumed* dengan F hitung (diperkirakan bahwa kedua varian sama) yakni sebesar 0,148 dengan nilai signifikansi sebesar 0,019 ($P < 0.05$), jadi bisa dinyatakan jika kedua varian tersebut secara signifikan terdapat perbedaan yaitu antara Bank BRI Syariah dengan Bank BNI Syariah.

Hasil penelitian ini didukung atau konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Arinta yang meneliti tentang analisis perbandingan kinerja keuangan antara bank syariah dan bank konvensional studi kasus pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri, dan berdasarkan analisis dari penelitiannya tersebut menunjukkan jika Bank Syariah Mandiri memiliki rasio ROE yang lebih baik.

Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah dengan Bank Syariah Mandiri berdasarkan *Non Performing Financing* (NPF)

Berdasarkan hasil analisis dari nilai rasio NPF dan pada nilai rata-rata untuk tahun 2019-2020 pada Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah yang kemudian dilakukan perbandingan, menunjukkan bahwa rasio NPF yang dimiliki oleh Bank BNI Syariah (rata-rata 3,222) lebih tinggi dibandingkan dengan NPF Bank BRI Syariah (2,078), apalagi untuk dimasa pandemi Covid-19 tersebut, karena teori menyatakan bahwa jika semakin besar nilai rasio NPF maka menunjukkan bahwa semakin bank tersebut dalam kondisi yang tidak sehat akibat adanya pembiayaan bermasalah yang dapat menimbulkan laba yang akan diterima oleh bank akan menurun. Sebagaimana paper Asiyah, disebutkan bahwa kualitas aktiva kurang lancar dan macet berpengaruh negative terhadap profitabilitas. Maka dapat dikatakan jika Bank BRI Syariah memiliki kinerja yang lebih baik dalam meminimalisir risiko kredit bermasalah dari pada dengan Bank BNI Syariah. Walaupun rasio NPF keduanya dapat dikatakan sehat atau ideal dimana, terdapat ketentuan atau ketentuan pada Bank Indonesia (BI) bahwa standar NPF yang ditentukan idealnya atau yang terbaik adalah $0,00\% - \leq 10,35\%$ dan hal tersebut dapat dikatakan sehat.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan *independen sampel t-test* terhadap variabel NPF Hasil pengujian menunjukkan jika *equal variances assumed* dengan F hitung (diperkirakan bahwa kedua varian sama) yakni sebesar 0,389 dengan nilai signifikansi sebesar 0,033 ($P < 0.05$), jadi bisa dinyatakan jika kedua varian tersebut secara signifikan terdapat perbedaan yaitu antara Bank BRI Syariah dengan Bank BNI Syariah.

Hasil penelitian ini didukung atau konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Vivin, dan Wahono yang meneliti tentang analisis perbandingan kinerja keuangan bank umum syariah dengan bank umum konvensional di Indonesia yang menyatakan bahwa adanya perbedaan secara signifikan. Agar NPF dapat dikendalikan, apalagi dalam situasi pandemic covid 19, maka diperlukan mengedepankan implementasi *Islamic prudential banking*, agar nasabah merasakan keadilan dalam bertransaksi di bank syariah.

Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah dengan Bank Syariah Mandiri berdasarkan Rasio Efisiensi Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Berdasarkan hasil analisis dari nilai rasio BOPO dan pada nilai rata-rata untuk tahun 2019-2020 pada Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah yang kemudian dilakukan perbandingan, menunjukkan bahwa rasio BOPO yang dimiliki oleh Bank BNI Syariah (rata-rata 80,254) lebih rendah dibandingkan dengan BOPO Bank BRI Syariah (83,796) apalagi untuk dimasa pandemi Covid-19 tersebut, karena teori menyatakan bahwa semakin rendah nilai rasio BOPO maka menunjukkan bahwa semakin efisien bank dalam mengelola biaya operasionalnya.

Maka dapat dikatakan jika Bank BNI Syariah memiliki kinerja yang lebih dari pada Bank BRI Syariah untuk dapat menghasilkan laba dengan cara meningkatkan pendapatan operasionalnya dan memperkecil biaya-biaya operasional yang dikeluarkan. Walaupun rasio BOPO keduanya dapat dikatakan sehat atau ideal dimana, terdapat ketentuan atau ketentuan pada Bank Indonesia (BI) bahwa tentang kewajiban penyediaan modal minimum, bahwa standar BOPO yang ditentukan idealnya atau yang terbaik adalah dibawah 93.52% dan hal tersebut dapat dikatakan sehat.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan *independen sampel t-test* terhadap variabel BOPO Hasil pengujian memperlihatkan jika *equal variances assumed* dengan F hitung (diperkirakan bahwa kedua varian sama) yakni sebesar 0,886 dengan nilai probabilitas 0,019 ($P > 0.05$), jadi bisa dinyatakan jika kedua varian tersebut secara signifikan terdapat perbedaan yaitu antara Bank BRI Syariah dengan Bank BNI Syariah. Hasil penelitian ini didukung atau konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Vivin, dan Wahono yang meneliti tentang analisis perbandingan kinerja keuangan bank umum syariah dengan bank umum konvensional di Indonesia yang menyatakan hasil penelitiannya bahwa adanya perbedaan secara signifikan.

KESIMPULAN

Merujuk pada hasil dan pembahasan di atas, oleh karena itu kesimpulan pada penelitian ini adalah berdasarkan hasil pengujian terlihat bahwa secara signifikan terdapat perbedaan diantara kinerja keuangan Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah dari aspek ROA, NPF dan BOPO, dan sedangkan dari segi aspek CAR dan ROE menunjukkan bahwa secara signifikan tidak adanya perbedaan antara kinerja keuangan Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah. Berdasarkan hasil dari analisis nilai rasio keuangan dan rata-rata pada nilai rasio keuangan dapat disimpulkan bahwa Bank BNI Syariah memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dari pada Bank BRI Syariah yang berdasarkan rasio CAR, ROA, dan BOPO, dan untuk Bank BRI Syariah memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dari pada Bank BNI Syariah berdasarkan rasio ROE dan NPF.

REFERENSI

- Aryani, Y., Anggraeni, L., & Ranti, W. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2010-2014. *Jurnal Al-Mua'zarah*, 44-60.
- Asiyah, B. N. (2017). Pengaruh Kualitas Portofolio Pembiayaan terhadap Profitabilitas Bank Mega Syariah. *Jurnal An-Nisbah*, 231-254.
- Asiyah, B. N., Nasir, M. R., & Ahsan, M. (2019). Islamic Prudential Banking Concept to Reduce Non Performing Financing. *Jurnal Iqtishadia*, 173-188.
- Buallay, A., Cummings, R., & Hamdan, A. (2019). Intellectual capital efficiency and bank's performance: A comparative study after the global financial crisis. *Pacific Accounting Review. Journal Sincerely Apologize*, 672-694.
- Fitriah, D. A., & Kurniansyah, A. (2016). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah (Studi BRI Syariah dan BNI Syariah). *Jurnal Nisbah*, 256-264.
- Hardianti, D., & Saifi, M. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Berdasarkan Rasio Keuangan Bank. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 10-18.
- Ikhwal, N. (2016). Analisis ROA dan ROE Terhadap Profitabilitas Bank Di Bursa Efek Indonesia.

- Jurnal Lembaga Keuangan dan perbankan*, 212-227.
- Lestari, S. D., Paramu, H., & Sukarno, H. (2016). Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan (EKUITAS)*, 346-366.
- Mahendra, A. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen, Strategi bisnis Dan Kewirausahaan*, 130-138.
- Nawaz, T. (2019). Intellectual capital profiles and financial performance of Islamic banks in the UK. *International Journal of Learning and Intellectual Capital*, 87-97.
- Olivia, M. (2019). Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional dengan Pendekatan Camel Pada PT BNI Syariah Tbk dan Bank BNI Tbk Periode 2014-2018. *Jurnal Audit dan Akuntansi*, 73-88.
- Ozkan, N., Sinan, C., & Kayacan, M. (2017). Intellectual capital and financial performance: A study of the Turkish Banking Sector. *Borsa Istanbul Review*, 190-198.
- Santoso, T. B., & Nuritomo. (2014). *Bank dan Lembaga Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, M. A., & Sumiati. (2018). Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 251-260.
- Sutiman. (2019). Analisis Rasio ROE dan ROA Dalam Menilai Tingkat Kesehatan Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun 2012-2017. *Jurnal Mandiri:Ilmu Pengetahuan, Seni dan Teknologi*, 20-36.
- Vivin, Y. A., & Wahono, B. (2017). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional Di Indonesia. *E-Jurnal Riset Manajemen*, 15-28.
- Xu, J., & Li, J. (2022). The interrelationship between intellectual capital and firm performance: evidence from China's manufacturing sector. *Journal of Intellectual Capital*, 313-341.